

LAKIP 2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 2022

KECAMATAN JENGGAWAH

KABUPATEN JEMBER

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah Tahun 2022 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Kecamatan Jenggawah. Kinerja Kecamatan Jenggawah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenggawah Tahun 2022.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah Tahun 2022.

..... Januari 2023
CAMAT JENGGAWAH

M. SIFAK BENI K. S. STP
Penata Tingkat I
NIP. 19651113 200602 1 001

DAFTAR ISI

	Hal :
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....	3
D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN JENGGAWAH	4
E. ISU STRATEGIS	6
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN	9
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	9
D. PERJANJIAN KINERJA	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.	13
A. PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022	13
B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN JENGGAWAH	14
C. REALISASI ANGGARAN	26
BAB IV. PENUTUP.	29
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis (RS) 2021-2026	
Lampiran 2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	
Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	
Lampiran 4. Lampiran SK IKU PD	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah tahun 2022 merupakan laporan kinerja atas target kinerja yang tercantum dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Jenggawah Tahun 2021-2026 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenggawah Tahun 2022.

Tujuan yang merupakan kondisi yang diharapkan dapat diwujudkan dalam jangka waktu paling lambat dalam periode s.d tahun 2026, yaitu Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Capaian Kinerja sasaran tahun 2022 yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran IKU atau Indikator Kinerja Sasaran dari Renstra Kecamatan Jenggawah tahun 2021-2026, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Sasaran 1* : Meningkatnya kualitas pelayanan Kecamatan mendapat predikat nilai **Sangat Memuaskan** Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 2 (dua) indikator sasaran, dengan capaian 2 (dua) indikator dengan capaian tergolong Sangat Memuaskan.
- Sasaran 2* : Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan mendapat predikat nilai **Cukup**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Cukup.
- Sasaran 3* : Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa mendapat predikat nilai **Memuaskan**. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil pengukuran 1 (satu) indikator sasaran, dengan capaian 1 (satu) indikator tergolong Memuaskan.

Dari uraian capaian indikator dapat disimpulkan bahwa target dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh Kecamatan Jenggawah telah

dilaksanakan dengan baik, dimana sebanyak 3 (tiga) indikator capaian diatas target yaitu dalam kategori **Memuaskan**, Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan indikator capaiannya sangat memuaskan, Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan indikator capaian dalam kategori cukup dan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa indikator capaian dalam kategori memuaskan.

Untuk mendukung pencapaian kinerja tahun 2022 dilaksanakan berbagai program dan kegiatan dengan mengalokasikan dana dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 100,00% merupakan Belanja Operasional atau sebesar Rp.3.586.132.672,00 dan Belanja Modal sebesar 0,00% atau sebesar Rp.0,00.

Sedangkan realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.093.860.953,00 atau 86,27% dari pagu anggaran. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 yang disampaikan dibawah ini merupakan data sementara dan belum diaudit oleh BPK. Dari analisis yang dilakukan tidak ada efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pelaporan dan pengukuran target-target sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun 2022 antara lain:

1. Kekosongan jabatan pada Kecamatan Jenggawah.
2. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Cascading RPJMD tahun 2021-2026.
3. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal.

Beberapa rekomendasi perbaikan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di tahun 2023 antara lain :

1. Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan.

2. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
3. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan system pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jenggawah dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacupeningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Kecamatan Jenggawah.

Kinerja Kecamatan Jenggawah diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran

strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kecamatan Jenggawah tahun 2022.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Kecamatan Jenggawah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Kecamatan Jenggawah adalah:

- sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Kecamatan Jenggawah.
- sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Jenggawah dalam rangka meningkatkan kinerja Kecamatan Jenggawah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN JENGGAWAH

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Kecamatan Jenggawah diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 29 tahun 2021 sebagai berikut :

1) Camat mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
 - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau kelurahan;
 - h. Melaksanakan penyelesaian permasalahan pelayanan pemerintahan di wilayah kecamatan;
 - i. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Camat mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional serta pengembangan kehidupan demokrasi;
 - b. Pelaksanaan penanganan konflik sosial;
 - c. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah baik wilayah antar provinsi dan daerah;
 - d. pelaksanaan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di wilayah kecamatan;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan serta pengevaluasian terhadap seluruh program kerja dan kegiatan di wilayah kecamatan;
 - f. pelaksanaan pengkoordinasian dengan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - g. pelaksanaan pemberian fasilitasi penyusunan produk hukum desa berupa peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - h. pelaksanaan pemberian fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, pendayagunaan aset desa;
 - i. pelaksanaan pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa;

- j. pelaksanaan pemberian fasilitasi pemelihan kepala desa, merekomendasikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
 - k. pelaksanaan pemberian fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan pedesaan, serta penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - l. pelaksanaan pemberian fasilitasi kerjasama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
 - m. pelaksanaan pemberian fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa/kelurahan, penetapan penegasan data desa/kelurahan, serta penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
 - n. pelaksanaan koordinasi dengan pendamping desa serta pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan;
 - o. pelaksanaan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati melalui Pelayanan Terpadu Kecamatan;
 - p. pelaksanaan pengawasan dan koordinasi di bidang peningkatan kinerja dan disiplin pegawai; dan
 - q. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
- 3) Susunan organisasi Kecamatan Jenggawah terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan (kosong);
 - Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
 - Subbag Umum dan Kepegawaian (kosong)
 - c. Seksi Pemerintahan (kosong);
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

D. SUMBER DAYA MANUSIA KECAMATAN JENGGAWAH

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Kecamatan Jenggawah terdiri dari **12 ASN** dan **14 Non ASN**. Berikut merupakan

perincian sumber daya manusia pada Kecamatan Jenggawah :

Tabel 1.1
Jumlah ASN Kecamatan Jenggawah
berdasarkan Jabatan
periode Januari-Desember 2022

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	ada
2	Sekretaris Camat	-	Tidak ada
3	Subbag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan	1	ada
4	Subbag Umum dan Kepegawaian	-	Tidak ada
5	Seksi Pemerintahan	-	Tidak ada
6	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	ada
7	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial	1	ada
8	Seksi Pelayanan Umum	1	ada
9	Kelompok Jabatan Fungsional	7	ada
Jumlah		12	

Tabel 1.2
Jumlah ASN Kecamatan Jenggawah
berdasarkan Pangkat/ Golongan Ruang
periode Januari-Desember 2022

No	Pangkat	Golongan	Jumlah
1	Pembina	IV/a	1
2	Penata Tingkat I	III/d	2
3	Penata	III/c	-
4	Penata Muda Tingkat I	III/b	2
5	Penata Muda	III/a	-
6	Pengatur Tingkat I	II/d	2
7	Pengatur	II/c	-
8	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	5
9	Pengatur Muda	II/a	-
10	Juru Tingkat I	I/c	-
11	Juru	I/c	-
12	Juru Muda Tingkat I	I/b	-
Jumlah			12

Tabel 1.3
Jumlah ASN dan Non ASN Kecamatan Jenggawah
berdasarkan Latar Belakang Pendidikan
periode Januari-Desember 2022

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	ASN
2	SLTP	-	ASN
3	SMA/STM	8	ASN

4	D3	1	ASN
5	S1	2	ASN
6	S2	1	ASN
7	SD	1	Non ASN
8	SLTP	-	Non ASN
9	SMA/STM	10	Non ASN
10	D3	-	Non ASN
11	S1	3	Non ASN
12	S2	-	Non ASN
Jumlah		26	

E. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Jenggawah, yaitu:

- a) SDM pelaksana layanan ke masyarakat masih lemah, keterbatasan dalam jumlah dan kompetensinya;
- b) Pola pikir dan budaya/etos kerja melalui bentuk inovasi kerja belum sejalan Alur pikir dan Alur tindak yang diinginkan Reformasi Birokrasi (bekerja bersifat rutinisme semata);
- c) Belum adanya/ perlunya pembaharuan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan kepada Camat;
- d) Ketentraman dan ketertiban umum serta peran Satlinmas perlu dioptimalkan sebagai budaya masyarakat termasuk memahami masyarakat bahwa Hukum adalah Panglima;
- e) Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat desa belum diupayakan focus sesuai dengan potensi desa/wilayah;
- f) Kurangnya pemahaman SDM Perencana OPD terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan kurangnya komitmen elemen pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan dalam melaksanakan kaidah perencanaan;
- g) Belum adanya Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati di Kabupaten Jember yang mengatur sinkronisasi antara Perencanaan pada tingkat Kabupaten (RPJMD), Renstra PD sampai dengan tingkat Desa.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Perencanaan strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Diharapkan dengan adanya Perencanaan Strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Rencana strategis Kecamatan Jenggawah merupakan penjabaran visi dan misi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) tahun 2021-2026.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Jember, penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Jenggawah mengacu pada RPJMD dengan merujuk pada Misi ke 2 (dua) dan tujuan yaitu :

- 1) Misi ke – 2 : *"Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya"*.
- 2) Tujuan : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.
- 3) Sasaran Strategis Kabupaten :
 - Meningkatnya pelayanan publik yang merata dan berkualitas
 - Meningkatnya realisasi pajak dan retribusi daerah
 - Meningkatnya kualitas pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat desa.

Yang kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran dan indikator serta target jangka menengah dan tahunan Kecamatan Jenggawah sebagaimana termuat didalam rencana Strategis Kecamatan Jenggawah Tahun 2021-2026 secara terperinci sebagai berikut :

**MATRIKS TUJUAN DAN SASARAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN JENGGAWAH TAHUN 2021-2026**

Tujuan 1 : Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat.

Indikator Tujuan : Indeks Pelayanan Publik.

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	95	95	96	97	98	99
Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	50	55	60	65	70	75
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	85	87	90	92	95	97

Sumber data : tabel VII-1 (T-C-28) Renstra tahun 2021-2026 Kecamatan Jenggawah.


B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2022

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik, yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember melalui berbagai program/ kegiatan/ sub kegiatan di tahun 2022.

Dokumen rencana kinerja ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022, indikator kinerja sasaran, dan target sasarnya, program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Sasaran yang dimaksud dalam Rencana Kinerja tahunan adalah sasaran yang dimuat dalam dokumen renstra Kecamatan Jenggawah Melalui rumusan yang lebih spesifik dan terukur.

Matriks hubungan sasaran, Indikator Sasaran, Program, Indikator Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan pendukung pencapaian target sasaran, tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagaimana terlampir.

Cascading Kinerja berdasarkan dokumen perencanaan Kecamatan Jenggawah adalah sebagai berikut :



C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Kecamatan Jenggawah sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban.

Berikut adalah Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Camat Jenggawah Nomor : 065/02/35.09.16/2022 Tahun 2022;

Sasaran Strategis	IKU	Formulasi dan Penjelasan	Penanggung Jawab	Sumber Data
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Hasil Perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang pelayanan publik	Pelayanan Umum	Dokumen SKM
	Nilai SAKIP	Jmlah dokumen yang telah disusun telah benar dan tepat waktu	Sekretariat OPD	Dokumen SAKIP
Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentas ePBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun ----- x 100% Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun	Semua bidang Seksi : •Pemerintahan •Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos •Ketertiban dan Keamanan	Laporan hasil koordinasi dari Semua seksi
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentas e Desa Mandiri	Jumlah Desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dg benar dan tepat $\frac{\text{waktu}}{\text{jumlah desa}} \times 100\%$	Pemerintahan	Laporan Desa

Sumber data : IKU 2022 Kecamatan Jenggawah

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan (dokumen PK terlampir).

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Kecamatan Jenggawah Tahun 2022 dicantumkan sasaran-sasaran strategis dinas, indikator kinerja utama, target kinerja, dan program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran. Perjanjian kinerja Kecamatan Jenggawah tahun 2022 telah memuat target sebagaimana target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Kecamatan Jenggawah tahun 2021-2026.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	SKM Aparatur	Baik (B)
		Nilai SAKIP	Baik (B)
2.	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	100 %

Sumber data : PK Perubahan 2022 Kecamatan Jenggawah.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Kecamatan Jenggawah didukung dengan anggaran APBD sebesar Rp.3.586.132.672,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) dengan rincian :

1. program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2022 sebesar Rp.2.391.592.672,00 (dua milyar tiga ratus Sembilan puluh

satu juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah);

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik tahun 2022 sebesar Rp.767.140.000,00 (tujuh ratus enam puluh tujuh juta serratus empat puluh ribu rupiah);
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan tahun 2022 sebesar Rp.89.800.000,00 (delapan puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah);
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2022 sebesar Rp.337.600.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2022

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Kecamatan Jenggawah dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indicator kinerja Kecamatan Jenggawah menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja sebagai berikut :

No	Kategori	Nilai	Interpretasi
1.	AA	➤ 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	➤ 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	➤ 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	➤ 60 - 70	Baik
5.	CC	➤ 50 - 60	Cukup (mamadai)
6.	C	➤ 30 - 50	Kurang
7.	D	➤ 0 - 30	Sangat Kurang

2. Penetapan angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka lebih dari 100% termasuk pada angka capaian kinerja 100%. Angka capaian kinerja sasaran yang mencapai angka kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja 0.
3. Cara menghitung prosentase capaian indicator kinerja adalah :
 - A. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress positif***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

B. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna ***progress negative***, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA KECAMATAN JENGGAWAH

B.1 ANALISA REALISASI KINERJA

Kecamatan Jenggawah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Jenggawah tahun 2021-2026. Jumlah tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran. Berikut adalah capaian sasaran strategis pada tahun 2022.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN 2022
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1	SKM Aparatur	70	70	100
		2	Nilai SAKIP	70	70	100
2	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	3	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	100	55	55

3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	4	Persentase Desa Mandiri	100	87	87
---	---	---	-------------------------	-----	----	----

Sumber data : PK Perubahan 2022 Kecamatan Jenggawah.

Dari tabel diatas terlihat bahwa capaian 4 (empat) indikator sasaran Kecamatan Jenggawah rata rata mencapai 85,5% dan masuk dalam kategori MEMUASKAN Dengan demikian maka secara umum Kecamatan Jenggawah telah melaksanakan tugas pokok fungsi dalam bidang Pelayanan Umum, Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos, Ketertiban dan Keamanan secara baik dalam rangka mencapai tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Jenggawah tahun 2021 - 2026.

Selanjutnya untuk mengetahui pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, juga dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Tabel 3.2
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET		REALISASI	
		2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	SKM Aparatur	100	70	100	100
	Nilai SAKIP	100	70	100	100

Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	100	100	100	55
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	100	100	100	87

Sumber data : LKIP 2021 Kecamatan Jenggawah.

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Kondisi Yang Harus Dicapai Pada Tahun 2022 berdasarkan target pada Rencana Strategis

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET JANGKA MENENGAH PADA RENSTRA 2026	REALISASI Th. 2022	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	SKM Aparatur	99	70	100
		Nilai SAKIP	99	70	100
2	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	75	55	55
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	97	80	80

Sumber data : Renstra tahun 2021-2026 Kecamatan Jenggawah.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	REALISASI Th. 2022	REALISASI NASIONAL	KET. (+/-)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	SKM Aparatur	70	-	-
		Nilai SAKIP	70	-	-
2	Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	55	-	-
3	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	87	-	-

Sumber data : PK Perubahan 2022 Kecamatan Jenggawah.

Dari tabel 3.1 s/d 3.4, perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2022 dengan tahun sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Terdapat 2 indikator sasaran yaitu SKM Aparatur dan Nilai SAKIP. Hasil SKM aparatur tahun 2022 diperoleh dari hasil survey terhadap kepuasan aparatur kecamatan / desa terhadap pelayanan kecamatan Jenggawah capaian sebesar 100% menunjukkan capaian kategori SANGAT MEMUASKAN, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 tidak ada penurunan. Sedangkan hasil Nilai SAKIP tahun 2022 diperoleh dari prosentase pemenuhan dokumen SAKIP yang benar dan tepat waktu. Dokumen SAKIP pada kecamatan jenggawah telah benar dan tepat waktu sehingga diperoleh nilai capaian sebesar 100% menunjukkan capaian kategori SANGAT MEMUASKAN, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 tidak ada kendala.

- Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Pemberdayaan Pemerintah Desa

Nilai capaian diperoleh dari Jumlah rekomendasi hasil koordinasi dibidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos

di tindaklanjuti dalam satu tahun dibagi Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan Kesos di tindaklanjuti dalam satu tahun dikali 100%, capaian 55% menunjukkan capaian kategori CUKUP MEMADAI, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 terdapat penurunan.

- Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
 Nilai capaian diperoleh dari presentase desa mandiri kecamatan jenggawah capaian 87% menunjukkan capaian kategori MEMUASKAN, dibandingkan dengan capaian tahun 2021 terdapat penurunan.

B.2 ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Table 3.5
Ikhtisar Capaian Kinerja pada tahun 2022

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat						
		Sangat Memuaskan	Memuaskan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
Meningkatnya Kualitas Pelayanan								
SKM Aparatur	100	AA						
Nilai SAKIP	100	AA						
Rata rata capaian	100	AA						
Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan								
Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	55					CC		

Rata rata capaian	55					CC		
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa								
Persentase Desa Mandiri	87		A					
Rata rata capaian	87		A					

Dari table 3. diatas, dapat disimpulkan bahwa dari pengukuran kinerja tahun 2022, secara umum realisasi kinerja PD Kecamatan Jenggawah dalam kategori **Memuaskan**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indicator kinerja dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan dengan 2 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **sangat memuaskan** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 100%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

1. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Cascading RPJMD tahun 2021-2026.
2. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPDP, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Jenggawah akan :
 - a. Menyusun agenda kerja proses perencanaan pembangunan sampai dengan evaluasi sebagai dasar pelaksanaan proses perencanaan pembangunan;

- b. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
- c. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Kemandirian Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak Dan Retribusi Daerah dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **cukup** yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 55,00%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Jenggawah akan :
 1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
 2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

Dari tabel 3.5 diatas, terlihat bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa dengan 1 indikator kinerja sasaran menunjukkan predikat **memuaskan** yaitu mempunyai nilai

capaian rata-rata 87,00%. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu diperbaiki untuk rencana ke depan adalah :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal. Solusi perbaikan terhadap permasalahan ini, kecamatan Jenggawah akan :
 1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
 2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

B.3 ANALISA PROGRAM – KEGIATAN- SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Jenggawah pada tahun 2022 didukung 4 (empat) Program 7 (tujuh) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan, dengan uraian capaian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.6
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan Pendukung Sasaran
Kecamatan Jenggawah tahun 2022

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
	Kegiatan 1: Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah			

	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	78.04%
	Input : Prosentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan, Honorarium, Uang Lembur bagi pegawai			
	Output : Prosentase Jumlah Gaji dan Tunjangan Yang Telah Dibayarkan			
	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	100%	97.04%
	Input : Prosentase Pemenuhan Gaji, Tunjangan, Honorarium, Uang Lembur bagi pegawai			
	Output : Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor			
	Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%	90%	86.92%
	Input : Prosentase kebutuhan dasar operasional rutin kantor yang terpenuhi			
	Output : Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor			
	Kegiatan 3: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100%	95%	82.67%
	Input : Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan			
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	100%	92%	53.02%
	Input : Prosentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang telah dilakukan pemeliharaan			
	Output : Prosentase terlaksananya Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional			

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Capaian	%
1.	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan 1: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	99.97%
	Input : Prosentase Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan			
	Output : Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan			
	Kegiatan 2: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan			
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	100%	98%	99.55%
	Input :Prosentase hasil pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang sudah diproses			
	Output : Prosentase jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses			
2.	Program 2: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100%	98%	98.14%
	Input :Prosentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bundes, Koperasi Desa dll) yang telah dibina/ diberdayakan			

	Output : Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			
	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	100%	99%	99.57%
	Input :Prosentase Jumlah Lembaga Ekonomi tingkat Desa (Bundes, Koperasi Desa dll) yang telah dibina/ diberdayakan			
	Output : Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial			
3.	Program 3: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
	Kegiatan 1: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
	Sub Kegiatan 1: koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	100%	99%	99.98%
	Input :Prosentase koordinasi ketertiban dan keamanan umum yang telah dilakukan			
	Output : Prosentase terselenggaraanya koordinasi ketertiban dan keamanan umum			

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa

1.	Program 1: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
	Kegiatan 1: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100%	100%	99.97%
	Input : Prosentase Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan yang telah dilakukan			

	Output : Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan			
--	--	--	--	--

B.4 ANALISA ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber Daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Jenggawah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	SKM Aparatur	100	79,45	
	Nilai SAKIP	100	86,92	
Meningkatnya Koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya Dan Retribusi	55	79,17	
Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	87	99,97	

Sumberdaya Manusia Kecamatan Jenggawah berjumlah 26 orang dengan rincian 5 pejabat struktural dan 21 pelaksana.

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemerintahan dan Pelayanan Publik didukung anggaran sebesar **Rp3.158.732.672,00** dan terserap sebesar **Rp.2.666.952.733,00**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan didukung anggaran sebesar **Rp.89.800.000,00** dan terserap sebesar **Rp.89.369.820,00**

Pelaksanaan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum didukung anggaran sebesar **Rp.337.600.000,00** dan terserap sebesar **Rp.337.538.400,00**

Sumberdaya diatas mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis dalam rangka rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Kecamatan Jenggawah dengan rata- rata capaian **85,50%**

C. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Jenggawah, pada tahun anggaran 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp.3.586.132.672,00 Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas komposisi penggunaan anggaran terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan perincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp.3.586.132.672,00
2. Belanja Modal sebesar Rp.0,00

Anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk mendanai 4 (empat) Program 7 (tujuh) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan. Kecamatan Jenggawah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra dengan realisasi per program sebagai berikut :

Tabel 3.8
REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM TAHUN 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	Program: Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.391.592.672	1.900.107.853	79,45%
	Kegiatan 1: Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.282.865.992	1.812.926.779	79,41%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.118.215.992	1.653.156.779	78,04%
	Sub Kegiatan 2: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	164.650.000	159.770.000	97,04%
	Kegiatan 2: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	57.391.680	49.887.239	86,92%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	57.391.680	49.887.239	86,92%
	Kegiatan 3: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	51.335.000	37.293.835	72,65%
	Sub Kegiatan 1: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	33.073.000	27.610.815	83,48%
	Sub Kegiatan 2: Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	18.262.000	9.683.020	53,02%
2	Program 2: Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	767.140.000	766.844.880	99,96%
	Kegiatan 1: Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	760.480.000	760.214.880	99,97%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	760.480.000	760.214.880	99,97%
	Kegiatan 2: Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	6.660.000	6.630.000	99,55%
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	6.660.000	6.630.000	99,55%
3	Program 3: Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	89.800.000	89.369.820	99,52%
	Kegiatan 1: Koordinasi Kegiatan	89.800.000	89.369.820	99,52%

	Pemberdayaan Desa			
	Sub Kegiatan 1: Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	2.840.000	2.787.200	98,14%
	Sub Kegiatan 2: Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	86.960.000	86.582.620	99,57%
4	Program 4: Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	337.600.000	337.538.400	99,98%
	Kegiatan 1: Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	337.600.000	337.538.400	99,98%
	Sub Kegiatan 1: koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	337.600.000	337.538.400	99,98%
	JUMLAH	3.586.132.672	3.093.860.953	86,27%

Dari tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran Kecamatan Jenggawah pada tahun 2022 sebesar Rp.3.093.860.953,00 dari total anggaran Rp.3.586.132.672,00 atau 86,27%. Jika dibandingkan dengan penyerapan anggaran pada tahun 2021 maka mengalami penurunan sebesar 5,71% yaitu pada tahun 2021 dari total anggaran sebesar Rp.3.539.445.248,00 terealisasi sebesar Rp.3.255.924.066,00 atau 91,98%. Penurunan ini disebabkan karena banyaknya pegawai PNS yang telah di pindah dan/atau telah pension sehingga menyebabkan banyak silpa pada anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN UMUM PENCAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jenggawah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang menjadi tugas dan wewenang Kecamatan Jenggawah. Didalamnya diinformasikan tentang sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Jenggawah pada tahun 2022 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Jenggawah 2021-2026. Disamping itu penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan sarana sebagai bahan evaluasi dan umpan balik dalam menunjang perbaikan kinerja Kecamatan Jenggawah pada tahun-tahun mendatang.

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Kecamatan Jenggawah dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) dikategorikan **Memuaskan** karena dari 4 (empat) indikator sasaran sebanyak 2 (dua) indicator pencapaiannya dalam kategori Sangat Sangat Memuaskan, 1 (satu) indicator dalam kategori cukup dan 1 (satu) indicator dalam kategori Memuaskan.

Realisasi Penyerapan Anggaran tahun 2022 sebesar Rp.3.093.860.953,00 (86,27%), sedangkan hasil evaluasi efisiensi menunjukkan tidak ada efisiensi dari perbandingan antara capaian kinerja dan capaian penyerapan anggaran.

B. PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Terkait dengan hal tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Jenggawah masih menghadapi kendala atau hambatan yang berpengaruh terhadap optimalisasi pencapaian target yang ditetapkan dengan hambatan dan permasalahan sebagai berikut :

- a. Terdapat penyesuaian tujuan, indicator tujuan, sasaran strategis dan indicator kinerja sasaran pada Dokumen Renstra Perubahan 2021-2026.
- b. Belum optimalnya penerapan penerapan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, terutama kurangnya pemahaman aturan, tahapan dan jadwal waktu yang harus ditepati, sehingga perencanaan pembangunan kurang optimal.

Oleh karenanya direkomendasikan perbaikan untuk meminimalkan kendala pencapaian sasaran pada tahun 2023 dan tahun – tahun berikutnya antara lain:

1. Meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan laporan kinerja.
2. Penyesuaian terhadap tujuan, indikator tujuan, sasaran, indicator sasaran, rencana strategis dan indicator-indikator yang ada

Demikian Laporan Kinerja Kecamatan Jenggawah yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap tujuan dan sasaran pada tahun 2022 sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban, bahan evaluasi dan penyusunan rencana kegiatan tahun 2023.

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN JENGGAWAH

Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun						Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran			
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Meningkatkan Tata Kelola Yang baik melalui peningkatan Peran Kecamatan sebagai Garda Terdepan dalam peningkatan kualitas Layanan kepada masyarakat	IPP	1.	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur Kecamatan	SKM Aparatur	95	95	96	97	98	99			
			2.	Meningkatnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pemenuhan pembayaran pajak dan retribusi daerah	Persentase Peningkatan PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	50	55	60	65	70	75			
			3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	85	87	90	92	95	97			



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH

JL. AHMAD YANI NO. 01 JENGGAWAH - JEMBER 68171

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M. SIFAK BENI K, S.STP.

Jabatan : Camat Jenggawah

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 18 November 2022
Pihak Pertama
CAMAT JENGGAWAH,



M. SIFAK BENI K, S.STP.
NIP. 19851113 200602 1 001

**PERJANJIAN KINERJA – PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN JENGGAWAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	1. SKM Aparatur 2. Nilai SAKIP	Baik (B) Baik (B)
2.	Meningkatnya Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat Dalam Pemenuhan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah	Meningkatnya Persentase PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi	100 %
3.	Meningkatnya Pemberdayaan Pemerintah Desa	Persentase Desa Mandiri	100 %

Program

	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.391.592.672	P-APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 767.140.000	P-APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 89.800.000	P-APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 337.600.000	P-APBD
Jumlah	Rp. 3.586.132.672	

Pihak Kedua
BUPATI JEMBER,



Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU.

Jember, 18 November 2022
Pihak Pertama
CAMAT JENGGAWAH,



M. SIFAK BENI K, S.STP.
NIP. 19851113 200602 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH

JL. AHMAD YANI NO.01 JENGGAWAH - JEMBER 68171

**RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2022**

RPJMD

MISI	TUJUAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN RPJMD	INDIKATOR SASARAN
Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang handal bagi masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi:

RKT

TUJUAN OPD		SASARAN OPD			PROGRAM/KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator Sasaran	Target	Uraian	Indikator Program Kegiatan	Target	Uraian	Indikator kegiatan (Output)	Target	Anggaran
Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur dan publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur	SKM Aparatur (Survey Kepuasan Aparatur Kecamatan dan Desa terhadap layanan Kecamatan secara kelembagaan)	100%	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Terlaksananya Kualitas Pelayanan Kepada Masyarakat	100%				
				100%	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase jumlah gaji tunjangan PNS dan honorarium Non PNS yang telah dibayarkan	100%	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prosentase terpenuhinya gaji dan tunjangan yang telah dibayarkan	100%	2.218.588.000
				100%				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prosentase terpenuhinya honorarium PNS dan Non PNS yang telah dibayarkan	100%	165.650.000
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan dasar Operasional rutin kantor	100%	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Prosentase pemenuhan dasar operasional rutin kantor	100%	60.031.680
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1. Prosentase pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor yang terlaksana 2. Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	100%	33.073.000

								Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Prosentase terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	18.262.000
		Meningkatnya kualitas pelayanan Publik	SKM Publik (Survey Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Kecamatan)	100%	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Prosentase Pelayanan umum yang diterbitkan sesuai dengan SP dan SOP	100%				
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terselenggaranya koordinasi pemerintahan	100%	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase terpenuhinya honorarium RT/RW yang telah dibayarkan	100%	760.480.000
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	Prosentase jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di proses	100%	peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Prosentase jumlah pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang di proses	100%	2.700.000

					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase koordinasi hasil pemberdayaan ekonomi masyarakat dan desa yang dapat terfasilitasi oleh kecamatan yang ditargetkan	100%				
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase penyelenggaraan koordinasi pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial	100%	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	terpenuhinya kebutuhan kegiatan musrenbang kecamatan	100%	2.840.000
								Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Prosentase terpenuhinya kebutuhan rutin PKK dan penanganan AKI,AKB dan Stunting	100%	86.960.000
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban yang dapat terfasilitasi kecamatan	100%				

					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase terselenggaranya koordinasi ketertiban dan keamanan umum	100%	koordinasi/Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia	Prosentase terselenggaranya koordinasi ketertiban dan keamanan umum, tanggap darurat bencana dan pelaksanaan HUT RI	100%	341.220.000
JUMLAH ANGGARAN											3.689.804.680



Januari, 4 Januari 2022
CAMAT JENGGAWAH

[Handwritten signature]

MDNI HERMAN BAZA, AP.
NIP. 19740826 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN JENGGAWAH
JL. AHMAD YANI NO. 01 JENGGAWAH - JEMBER 68171

**KEPUTUSAN CAMAT JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 065 / 02 / 35.09.16 / 2022

**TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN JENGGAWAH
KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Camat Jenggawah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember

KEDUA : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :

- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
- (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi.

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk :

- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah.

KEENAM : Keputusan Kepala Kecamatan Jenggawah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal : 3 Januari 2022



RONI HERMAN BAZA, AP.

NIP. 19740826 199311 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Kecamatan Jenggawah - Kabupaten Jember

- Instansi : Kecamatan Jenggawah.
- Tugas : Melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagai urusan Pemerintahan Kabupaten.
- Fungsi : a. Melaksanakan Koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. Melaksanakan Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
c. Melaksanakan Koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. Melaksanakan Koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. Melaksanakan Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. Melaksanakan Koordinasi Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Desa.
- Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan bersih (clean government), serta profesionalitas pelayanan public.
- Indikator Tujuan : Nilai IPP, SKM Aparatur, Pembayaran Pajak PBB, Pajak Lainnya dan Retribusi dan Desa Mandiri di Kecamatan Jenggawah.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KECAMATAN JENGGAWAH KABUPATEN JEMBER**

No.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada bidang Pelayanan Publik	Seksi Pelayanan Umum	Dokumen SKM
2.	Meningkatkan koordinasi bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Penyelenggaraan Pemerintahan wilayah Kecamatan Jenggawah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prosentase Rekomendasi hasil Koordinasi bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial yang ditindak lanjuti dalam 1 (satu) tahun 2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Dokumen Perencanaan Penganggaran dengan benar dan tepat waktu 	Hasil Perhitungan SKM Aparatur	Semua Bidang Seksi <ul style="list-style-type: none"> • Seksi Pemerintahan • Seksi Pelayanan Umum • Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesos • Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum • Sekretariat 	Laporan Hasil Koordinasi Dari Semua Seksi



KECAMATAN JENGGAWAH

RONI HERMAN BAZA, AP.
NIP. 19740826 199311 1 001